

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PENIPUAN PENERIMAAN CALON PEGAWAI
NEGERI SIPIL (CPNS) DI POLRESTA BENGKULU****Hari Gunawan¹, Dwikari Nuristiningsih²**harig4318@gmail.com¹, dwikarinuristiningsih8989@gmail.com²**Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu**

Abstrak: Penipuan CPNS, semakin sering terjadi, karena bagi mayoritas penduduk menjadi PNS merupakan pekerjaan yang menjanjikan. Instrumen hukum acara pidana dan sistem pemidanaan secara formal mengatur proses penyelesaian perkara pidana. Diketahui dalam praktik digunakan sebagai alat represif saja. Prinsip utama penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restorative justice merupakan penyelesaian yang mampu menembus ruang hati para pihak yang terlibat. Penerapan restorative justice diterapkan dengan proses perdamaian antara pelapor dan terlapor. Atas dasar perdamaian, penyidik menindaklanjuti dengan melakukan gelar perkara untuk menghentikan penyidikan perkara. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan “socio-legal approach”. Jenis penelitian socio-legal. Lokasi penelitian Polresta Bengkulu. sumber data primer dan sekunder. Tujuan penelitian menganalisis penerapan dan hambatan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana penipuan penerimaan CPNS di Polresta Bengkulu. Kesimpulan penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana penipuan penerimaan CPNS di laksanakan berdasarkan Surat Edaran Kapolri No 8 Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restorative (Restorative justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dan Peraturan Kapolri No 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Hambatan kurangnya personel Reskrim Polres Bengkulu yang menangani kasus penipuan, kurang kesadaran hukum masyarakat untuk ikut menjadi saksi, sulit menemukan bukti. Saran diharapkan menambah penyidik.

Kata Kunci: Restorative Justice, Penipuan, CPNS.

Abstract: CPNS fraud is increasingly common, because for the majority of the population, becoming a civil servant is a promising job. The criminal procedure law instrument and the formal sentencing system regulate the process of resolving criminal cases. It is known that in practice it is only used as a repressive tool. The main principle of resolving criminal acts through the restorative justice approach is a settlement that is able to penetrate the hearts of the parties involved. The implementation of restorative justice is implemented through a peace process between the reporter and the reported. On the basis of peace, investigators follow up by conducting a case title to stop the investigation of the case. This research approach uses the "socio-legal approach" approach. Type of socio-legal research. Location of research Polresta Bengkulu. primary and secondary data sources. The purpose of the study was to analyze the application and obstacles to restorative justice in resolving criminal acts of fraud in the recruitment of CPNS at the Bengkulu Police. The conclusion is that the application of restorative justice in resolving criminal acts of fraud in the recruitment of CPNS is carried out based on the Circular of the Chief of Police No. 8 of 2018 concerning the Application of Restorative Justice in the Settlement of Criminal Cases and Regulation of the Chief of Police No. 6 of 2019 concerning the investigation of criminal acts. Obstacles are the lack of personnel from the Bengkulu Police Criminal Investigation Unit handling fraud cases, lack of public legal awareness to become witnesses, difficulty in finding evidence. Suggestions are expected to increase investigators.

Keywords: Restorative Justice, Fraud, CPNS.

PENDAHULUAN

Sebagai bagian dari generasi penerus, anak memiliki peran penting dalam keberlanjutan masa depan negara. maka dari itu, negara dan pemerintah berkewajiban memastikan anak memperoleh hak dapat berkembang dengan secara baik, baik dari segi fisik, mental, maupun interaksi sosial. Pemenuhan hak tersebut harus dilakukan tanpa diskriminasi, sebagai bentuk perlindungan demi menjamin kesejahteraan dan tanggung jawab mereka di masa mendatang.

Setiap manusia dalam kehidupannya dan untuk kelangsungan melanjutkan memenuhi kebutuhan hidup wajib dan berhak untuk mencari dan mendapatkan pekerjaan salah satu pekerjaan yang aman dan menjamin masa depan di hari tua adalah pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS merupakan pekerjaan yang aman dan menjamin hari tua, sehingga sangat diminati oleh masyarakat luas. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa masa depan hingga hari tuanya bersama keluarga akan terjamin apabila dapat menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil, sehingga banyak sekali warga negara Indonesia yang berlomba-lomba mendaftarkan diri guna mengikuti tes untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil. Namun untuk menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil bukanlah hal yang mudah dan membutuhkan proses menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Dengan kecanggihan teknologi tersebut.

Pegawai Negeri Sipil pada dasarnya berkedudukan sebagai Pegawai Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah, menyelenggarakan tugas tugas pemerintahan dan pembangunan. Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan pegawai negara. Pegawai Negeri Sipil yang ideal dalam upaya perjuangan dalam mencapai tujuan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Pegawai Negeri Sipil yang profesional, berbudi guna, sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur pegawai negara, abdi masyarakat dan abdi negara dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat dipahami bahwa korban sesungguhnya harus mendapatkan simpati dan keadilan, hal ini dapat dirasakan apabila penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui restorative justice.

Pelaksanaan restorative justice diterapkan dengan proses perdamaian antara pelapor dan terlapor. Setelah proses perdamaian berhasil ditempuh, selanjutnya pelapor mengajukan surat pencabutan pengaduan. Lalu atas dasar adanya perdamaian dan pencabutan laporan pengaduan tersebut, penyidik menindak lanjutinya dengan melakukan gelar perkara untuk menghentikan penyidikan perkaranya.

Bertitik latar belakang masalah yang diuraikan sehingga peneliti tertarik untuk membahas kedalam suatu karya ilmiah berbentuk proposal skripsi dengan judul “Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Di Polresta Bengkulu”

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ialah sudut pandang yang digunakan peneliti dalam memahami permasalahan penelitian. Pada penelitian ini digunakan “Socio-legal approach” yaitu melakukan penelitian dengan mengkaji keterkaitan hukum dengan interaksi, perilaku atau sikap dari masyarakat terhadap hukum tertentu. Pendekatan “Socio-legal approach” lazimnya dilakukan menggunakan studi kasus (case study), dan berdasarkan hal itu dalam penelitian ini mengkaji tentang sesuai dengan judul maka pendekatan penelitiannya adalah “Non Judicial Case Study” (pendekatan studi kasus hukum tanpa campur tangan pengadilan)

Data ini diperoleh dari sumber utama di lapangan. Misalnya wawancara langsung dengan aparat penegak hukum seperti hakim dan kemasyarakatan. Selain itu juga bisa berasal dari observasi terhadap proses hukum yang sedang berlangsung di pengadilan atau lembaga terkait. Dalam

penelitian ini data juga diperoleh melalui teknik wawancara dengan informan serta studi pustaka guna menghimpun beragam informasi dan teori yang dapat memperkuat landasan penelitian. Selanjutnya data yang telah terkumpul akan diolah melalui beberapa tahapan yakni editing (menelaah dan memperbaiki data yang terindikasi mengandung kekeliruan), coding (mengklasifikasikan data berdasarkan kategori yang relevan serta analisis data). Pendekatan analisis yang digunakan bersifat kualitatif, di mana hasil temuan disajikan dalam bentuk deskriptif naratif. Penjabaran dilakukan secara mendalam melalui teks yang dirancang untuk memberikan gambaran yang jelas, sehingga dapat dipahami secara menyeluruh oleh pembaca.

PEMBAHASAN

1. Penanganan Anak yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu.

a. Berdasarkan Sistem Peradilan untuk Anak Terlibat dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika.

Sistem Peradilan untuk Pidana Anak (SPPA) dapat dianggap sebagai sistem hukum yang dirancang secara khusus dalam rangka mengatasi anak yang tersangkut permasalahan hukum, termasuk kalangan anak yang terlibat dalam perkara hukum pidana narkotika. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pendekatan yang diterapkan dalam menangani terhadap anak pelaku tindak pidana pendekatan lebih difokuskan kepada prinsip keadilan restoratif, yang bertujuan guna menjamin pemenuhan hak anak serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk melakukan perbaikan diri kembali. Di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, penerapan sistem peradilan untuk pidana anak (SPPA) dalam menangani anak yang tersangkut dalam perkara pidana narkotika dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1) Tahap Penyidikan

Pada proses penyidikan, anak yang diduga terlibat dalam pelanggaran hukum narkotika akan diperiksa oleh penyidik yang telah mendapatkan pelatihan khusus dalam menangani perkara anak. Penyidik wajib memperhatikan prinsip non-diskriminasi dan memastikan bahwa anak didampingi oleh penasehat hukum, pekerja sosial, atau orang tua/wali selama proses pemeriksaan berlangsung.

2) Tahap Diversi dan Mediasi

Jika anak memenuhi syarat untuk diversi, maka penyidik, jaksa, atau hakim wajib mengupayakan penyelesaian di luar proses peradilan dengan melibatkan korban, keluarga, dan pihak-pihak terkait lainnya. Diversi bertujuan menghindari pidana dan mendorong pemulihan sosial. Namun, tidak semua kasus dapat didiversi, khususnya jika anak terlibat dalam jaringan narkotika berskala besar.

3) Tahap Penuntutan dan Persidangan

Jika diversi tidak memungkinkan, perkara dilanjutkan ke tahap penuntutan dan persidangan di Pengadilan Negeri Bengkulu. Proses ini merujuk pada UU No. 11 Tahun 2012 mengenai SPPA, yang menekankan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hak anak sebagai subjek hukum. Berdasarkan Pasal 71, hakim dapat menjatuhkan sanksi pembinaan seperti hukuman dengan syarat, pelatihan kerja, rehabilitasi, atau proses pembinaan dalam institusi. Di luar itu, Pasal 81 mengatur bahwa putusan harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam menjatuhkan sanksi, hakim juga wajib memperhatikan usia, latar belakang sosial, serta dampak perbuatan anak, dengan pidana penjara sebagai opsi terakhir.

4) Tahap Pelaksanaan Putusan dan Rehabilitasi

Anak yang dinyatakan bersalah dalam kasus narkotika dapat mengikuti proses pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) atau mengikuti program rehabilitasi yang telah

disediakan oleh pemerintah. Rehabilitasi bagi anak pengguna narkoba memiliki tujuan untuk memulihkan keadaan fisik dan mental anak agar dapat beradaptasi dengan lingkungan masyarakat.

b. Prinsip Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Hukum Pidana

Dalam menangani anak yang terjerat dalam kasus narkoba, prinsip utama yang harus dipegang teguh oleh semua pihak adalah perlindungan anak. Ada beberapa prinsip penting dalam perlindungan anak dalam sistem peradilan hukum pidana meliputi:

- 1) Non-diskriminasi → Semua anak yang tersangkut permasalahan hukum harus diperlakukan dengan adil tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun ras.
- 2) Prioritas utama bagi anak → Setiap keputusan hukum wajib memperhitungkan dampaknya terhadap masa depan anak.
- 3) Hak untuk didampingi → Anak berhak mendapatkan pendampingan hukum dan sosial sejak tahap penyidikan hingga persidangan.
- 4) Diversi sebagai prioritas → Pengalihan penyelesaian kasus di luar proses peradilan harus diutamakan untuk menghindari dampak buruk dari sistem hukum pidana yang diterapkan untuk anak.

2. Hambatan Dalam Penanganan Anak yang Terlibat Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu.

Meskipun Sistem Peradilan untuk Pidana Anak (SPPA) memberikan kontribusi pedoman yaitu jelas mengenai tata cara penanganan anak dalam sistem peradilan pidana, pengimplementasiannya masih mengalami banyak hambatan. Beberapa kendala yang dihadapi dalam menangani anak yang terlibat dalam kasus pelanggaran hukum terkait narkoba di yurisdiksi Pengadilan Negeri Bengkulu yakni:

a. Terbatasnya Infrastruktur Rehabilitasi.

Hambatan atau kendala utama berupa minimnya fasilitas rehabilitasi khusus anak di wilayah Bengkulu untuk menjalani program rehabilitasi. Seperti yang sudah dijelaskan dalam penanganan bahwa ketiga hakim sepakat penerapan SPPA di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu masih membutuhkan penguatan, terutama dalam hal peningkatan koordinasi antarinstansi, penambahan fasilitas rehabilitasi yang memadai. Kurangnya fasilitas rehabilitasi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu menjadi kendala utama dalam pelaksanaan putusan bagi anak yang dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana pelaku narkoba.

b. Pandangan atau Stigma Sosial Dalam Pemulihan Anak yang Berurusan dengan Hukum Akibat Narkoba.

Hambatan lain yang dihadapi adalah stigma negatif masyarakat, yang membuat anak pelaku khawatir sulit diterima dan kehilangan kepercayaan diri setelah bebas. Pandangan ini juga membuat keluarga merasa terpinggirkan, sehingga anak menjadi rentan mengulangi tindak pidana narkoba. Dukungan keluarga dan lingkungan sangat penting dalam proses rehabilitasi. Namun, di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, masih banyak keluarga yang kurang memahami pentingnya rehabilitasi, sehingga tidak mendukung proses pemulihan anak, yang dalam jangka panjang dapat berdampak buruk pada kondisi psikologis mereka.

Salah satu upaya mengatasi hambatan penanganan anak yang terjerat kasus narkoba dalam yurisdiksi hukum Pengadilan Negeri Bengkulu adalah dengan cara meningkatkan ketersediaan dan kualitas fasilitas rehabilitasi. Saat ini, sebagian besar fasilitas lebih ditujukan bagi orang dewasa dan belum memenuhi kebutuhan khusus anak, baik secara medis, psikologis, maupun sosial. Diperlukan penambahan tenaga profesional seperti psikolog, psikiater, konselor, dan pekerja sosial yang terlatih menangani anak. Selain itu, stigma masyarakat juga menjadi kendala dalam proses pemulihan dan reintegrasi sosial anak pasca hukum atau rehabilitasi.

Banyak anak kesulitan mendapatkan kesempatan kedua dalam pendidikan maupun pekerjaan. Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya edukasi publik mengenai keadilan restoratif dan pentingnya rehabilitasi. Pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan media harus aktif mengubah persepsi bahwa anak pelaku juga merupakan korban yang perlu didukung untuk kembali ke kehidupan yang lebih baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diambil kesimpulan sebagai berikut: Penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana penipuan penerimaan calon pegawai negeri sipil CPNS di Polresta Bengkulu sudah diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu berdasarkan surat edaran kapolri nomor 8 tahun 2018 tentang penerapan keadilan restoratif (restorative justice) dalam penyelesaian perkara pidana dan peraturan kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Hambatan penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana penipuan penerimaan calon pegawai negeri sipil CPNS di Polresta Bengkulu adalah: Faktor penegak hukum, kurangnya personel reskrim Polresta Bengkulu yang menangani kasus penipuan. Faktor sarana dan fasilitas, harusnya tersedia ruang khusus bersih, tenang, dan nyaman. Faktor masyarakat, kurangnya kesadaran hukum masyarakat ikut adil menjadi saksi

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arieand, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana; Jakarta, 2018
- Barda Nawawi Arief, *Pendekatan Keilmuan Dan Pendekatan Relihius Dalam Rangka Optimalisasi Dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) Di Indonesia*, Badan Penerbit UNDIP: Semarang
- E.Utrecht/Moh. Saleh Dijindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ihtiar Baru Dan Sinar Harapan, Jakarta, 2017
- Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restorative*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2015
- Fakultas Hukum, Universitas Prof. DR. Hazairin, SH, 2024
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017
- Mahmul Siregar, *Pedoman Praktis Melindungi Anak Dengan Hukum Pada Situasi Emergensi Dan Bencana Alam*, Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak (PKPA), Jakarta, 2020
- Maidin, *Aspek Hukum Pegawai Negeri Sipil*, PT. Refika Aditama, Bandung: 2012,
- Mardiasmo. *Kebijaksanaan Desentralitas Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan Administrasi Indonesia*. (Jakarta: LP3ES, 2016)
- Rudy T Erwin, *Tanya Jawab Filsafat Hukum*, Aksara Baru: Jakarta, 2018
- S.R Sianturi, *Tindak Pidana KUHP Berikut Uraianya*, Gunung Mulia, Jakarta, 2016.
- Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 2019
- Soetandyo, Wignjosoebroto, *Hukum , Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM & HUMA, Cet 1, Jakarta, 2019
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Kompetensi Dan Praktiknya*, Bumi Aksara: Jakarta, 2015
- Tri Andrisman, *Delik Tertentu Dalam KUHP*. Unila, Bandar Lampung 2016.
- Triyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2015
- UNODC, *Hambook On Restorative Justice Programmes*, Criminal Justice Handbook Series, UD New York, 2020.